

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR 4 TAHUN 2010
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGGI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam peningkatan mutu dan jangkauan pelayanan kesehatan sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat dan sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka dipandang perlu menyempurnakan kembali Organisasi Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi milik Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646) Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1979;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1045/MENKES/PER/XI/2006 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit di Lingkungan Departemen Kesehatan;
18. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Kesehatan dan Menteri Keuangan Nomor 23 Tahun 1983, 273/Menkes/SKB/VII/1983, 335.a/KMK.03/1983 tentang Subsidi/Bantuan Biaya

19. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1157/Menkes/SK/I/1993 tentang Peningkatan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Achmad Mochtar Milik Pemerintah Daerah Tingkat I Provinsi Sumatera Barat.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
dan
GUBERNUR SUMATERA BARAT

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA
KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. ACHMAD
MOCHTAR BUKITTINGGI.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat.
5. Dinas adalah Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat.
6. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi selanjutnya disebut dengan RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi adalah RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
7. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi.
8. Komite adalah wadah pengembangan kompetensi pengetahuan, keahlian dan integritas pejabat fungsional RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi.

9. Instalasi adalah unit penyelenggaraan pelayanan fungsional di RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi.
10. Satuan Pengawas Internal yang selanjutnya disingkat SPI adalah Unsur pengawas internal yang bertugas melaksanakan pengawasan internal di RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga fungsional yang terbagi atas berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai bidang keahliannya.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi.
- (2) RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi adalah RSUD Kelas B yang berlokasi di Kota Bukittinggi.

BAB III

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

- (1) RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi merupakan bagian perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi dipimpin oleh seorang Direktur yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas Pokok dan Fungsi RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi

Pasal 4

RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi mempunyai tugas melaksanakan upaya kesehatan secara berdayaguna dan berhasilguna dengan mengutamakan upaya penyembuhan dan pemulihan yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu dengan upaya peningkatan dan pencegahan serta melaksanakan upaya rujukan.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan pelayanan medis;
- b. penyelenggaraan pelayanan penunjang medik dan non medik;
- c. penyelenggaraan pelayanan dan asuhan keperawatan;
- d. penyelenggaraan pelayanan rujukan;
- e. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
- f. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan; dan
- g. penyelenggaraan administrasi umum dan keuangan.

Bagian Ketiga

Susunan Organisasi

Pasal 6

Susunan Organisasi RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi terdiri dari :

- a. Direktur;
- b. Wakil Direktur Pelayanan;
- c. Wakil Direktur Penunjang dan Sumber Daya Manusia;
- d. Wakil Direktur Umum dan Keuangan;
- e. Bagian;
- f. Bidang;
- g. Komite;
- h. Instalasi;
- i. SPI; dan
- j. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 7

(1) Dalam melaksanakan tugas, Direktur dibantu 3 (tiga) Wakil Direktur, yaitu:

- a. Wakil Direktur Pelayanan;
- b. Wakil Direktur Penunjang dan Sumber Daya Manusia; dan
- c. Wakil Direktur Umum dan Keuangan.

(2) Wakil Direktur berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

Paragraf 1

Wakil Direktur Pelayanan

Pasal 8

Wakil Direktur Pelayanan, membawahi :

- a. Bidang Pelayanan Medis; dan
- b. Bidang Pelayanan Keperawatan.

Pasal 9

(1) Bidang Pelayanan Medis, membawahi :

- a. Seksi Perencanaan dan Pengembangan Pelayanan Medis; dan
- b. Seksi Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Medis.

(2) Bidang Pelayanan Keperawatan, membawahi :

- a. Seksi Perencanaan dan Pengembangan Pelayanan Keperawatan; dan
- b. Seksi Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Keperawatan.

Paragraf 2

Wakil Direktur Penunjang dan Sumber Daya Manusia

Pasal 10

Wakil Direktur Penunjang dan Sumber Daya Manusia, membawahi :

- a. Bidang Penunjang dan Fasilitas Pelayanan;
- b. Bidang Perencanaan; dan
- c. Bidang Sumber Daya Manusia.

Pasal 11

(1) Bidang Penunjang dan Fasilitas Pelayanan, membawahi :

- a. Seksi Perencanaan dan Pengembangan Fasilitas Pelayanan; dan
- b. Seksi Monitoring, Evaluasi dan Pemeliharaan Fasilitas Pelayanan.

(2) Bidang Perencanaan, membawahi :

- a. Seksi Penyusunan Program dan Laporan; dan
- b. Seksi Promosi dan Marketing.

(3) Bidang Sumber Daya Manusia, membawahi :

- a. Seksi Kepegawaian; dan
- b. Seksi Pendidikan dan Penelitian.

Paragraf 3

Wakil Direktur Umum dan Keuangan

Pasal 12

Wakil Direktur Umum dan Keuangan, membawahi :

- a. Bagian Umum;
- b. Bagian Anggaran dan Perbendaharaan; dan
- c. Bagian Akuntansi.

Pasal 13

(1) Bagian Umum, membawahi :

- a. Sub Bagian Tata Usaha;
- b. Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan; dan
- c. Sub Bagian Humas dan Hukum.

(2) Bagian Anggaran dan Perbendaharaan, membawahi :

- a. Sub Bagian Anggaran; dan
- b. Sub Bagian Perbendaharaan.

(3) Bagian Akuntansi, membawahi :

- a. Sub Bagian Akuntansi Keuangan dan Manajemen; dan
- b. Sub Bagian Verifikasi.

BAB IV

KOMITE, SPI DAN INSTALASI

Bagian Kesatu

Komite

Pasal 14

- (1) Komite dibentuk dengan keputusan Direktur untuk tujuan dan tugas tertentu;
- (2) Komite berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Komite dipimpin oleh seorang Ketua yang dipilih oleh anggota dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (4) Komite mempunyai tugas membantu Direktur dalam menyusun standar pelayanan profesi, memantau pelaksanaan standar profesi, melaksanakan pembinaan etika profesi, memberikan saran dan pertimbangan dalam pengembangan pelayanan profesi.

- (5) Jumlah Komite ditetapkan oleh Direktur sesuai kebutuhan.
- (6) Dalam melaksanakan tugas, Komite dapat membentuk Sub Komite dan atau Panitia yang merupakan kelompok kerja tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Bagian Kedua

SPI

Pasal 15

- (1) SPI dibentuk dan ditetapkan oleh Direktur.
- (2) SPI berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) SPI dipimpin oleh seorang Ketua yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (4) Anggota SPI harus berjumlah ganjil, sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan sebanyak-banyaknya 7(tujuh) orang.

Pasal 16

Susunan SPI, terdiri dari :

- a. 1(satu) orang Ketua merangkap anggota;
- b. 1(satu) orang Sekretaris merangkap anggota; dan
- c. Anggota.

Bagian Ketiga

Instalasi

Pasal 17

- (1) Instalasi adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan, pendidikan, pelatihan dan penelitian rumah sakit.
- (2) Pembentukan instalasi ditetapkan oleh Direktur sesuai kebutuhan.
- (3) Instalasi dipimpin oleh seorang Kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (4) Kepala instalasi dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh tenaga-tenaga fungsional dan atau non medis.

Bagian Keempat
Bagan Susunan Organisasi

Pasal 18

Bagan Susunan Organisasi RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi sebagaimana tercantum pada Lampiran ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 19

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi atas berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Masing-masing tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di lingkungan unit kerja pada RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi sesuai dengan kompetensinya.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 21

- (1) Direktur RSUD Dr. Ahmad Mochtar Bukittinggi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.
- (2) Wakil Direktur, Kepala Bidang, Kepala Bagian, Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Direktur.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 22

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Direktur, Wakil Direktur, Kepala Bidang, Kepala Bagian, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian dan Tenaga Fungsional dalam lingkup RSUD Dr. Ahmad Mochtar Bukittinggi menerapkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi baik secara vertikal maupun horizontal dengan sebaik-baiknya.
- (2) Dalam menjalankan tugas, RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan.
- (3) RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi secara fungsional dibina oleh Dinas Kesehatan.

Pasal 23

Direktur berkewajiban memberikan petunjuk, bimbingan, pembinaan dan pengawasan pekerjaan unsur-unsur pembantu dalam lingkungan satuan kerjanya.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 24

Pembiayaan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pendapatan operasional dan pendapatan lain-lain yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB IX ESELONERING

Pasal 25

Eselonering Jabatan Struktural pada RSUD Dr. Ahmad Mochtar Bukittinggi adalah sebagai berikut :

- a. Direktur, eselon II.b;
- b. Wakil Direktur, eselon III.a;
- c. Kepala Bagian/Bidang, eselon III.b; dan
- d. Kepala Sub Bagian/Seksi, eselon IV.a.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 26

RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan dan keuangan melalui pengelolaan sumber daya yang efisien, efektif dan produktif, dapat menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

- (1) Pelaksanaan penataan struktur organisasi dan tata kerja RSUD Dr. Ahmad Mochtar Bukittinggi berdasarkan Peraturan Daerah ini dilakukan paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka seluruh jabatan dan Pejabat yang ada sebelumnya tetap berlaku dan melaksanakan tugasnya sampai dengan dikeluarkannya ketetapan baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Rincian Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja RSUD Dr. Ahmad Mochtar Bukittinggi diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 29

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 1997 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi dan semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal

GUBERNUR SUMATERA BARAT

MARLIS RAHMAN

Diundangkan di Padang
pada tanggal

Plt. SEKRETARIS DAERAH

H. MAHMUDA RIVA'I, SH, MM

Pembina Utama Madya
NIP. 19531221 198310 1 001

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2010 NOMOR :

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR 4 TAHUN 2010
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
Dr. ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGGI

I. UMUM.

Dalam rangka optimalisasi tugas Rumah Sakit Umum Daerah sebagai unsur pelaksana pelayanan kesehatan telah ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah TK. I Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi.

Dalam perkembangan selanjutnya ternyata Peraturan Daerah Provinsi Daerah TK. I Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi, belum cukup memberikan pedoman yang menyeluruh bagi penyusunan struktur organisasi dan tata kerja Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi, yang dapat menangani seluruh urusan pengelolaan rumah sakit umum, sehingga perlu dibentuk Peraturan Daerah yang baru.

Di samping itu pada tanggal 23 Juli 2007 Pemerintah mengundang Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dimana Peraturan Pemerintah ini memberikan arah dan pedoman yang jelas kepada daerah dalam menata organisasi yang efisien, efektif dan rasional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah masing-masing serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi serta komunikasi kelembagaan antara pusat dan daerah.

Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomo 41 Tahun 2007 di atas, maka terjadi perubahan struktur organisasi dan eselonering pada rumah sakit umum daerah sebagai bagian perangkat daerah. Oleh karena itu harus segera diadakan penyesuaian struktur organisasi yang telah diatur dalam

Peraturan Pemerintah tersebut. Dengan demikian maka Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi perlu dicabut dan perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja yang baru sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tersebut.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B adalah rumah sakit umum yang mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medis paling sedikit 4 (empat) spesialis dasar, 4 (empat) spesialis penunjang medik, 8 (delapan) spesialis lain dan 2 (dua) subspesialis dasar.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a.

Yang dimaksud dengan Pelayanan Medis adalah upaya kesehatan perorangan meliputi pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang diberikan kepada pasien oleh tenaga medis sesuai dengan standar pelayanan medis dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas secara optimal.

Huruf b.

Yang dimaksud dengan Pelayanan Penunjang Medis dan Non Medis adalah upaya kesehatan perorangan untuk menunjang terlaksananya pelayanan medis yang optimal.

Huruf c.

Yang dimaksud dengan Pelayanan dan Asuhan Keperawatan adalah pelayanan kesehatan yang didasarkan pada ilmu dan keperawatan, yang mencakup biopsikososiospritual yang komprehensif.

Huruf d.

Yang dimaksud dengan Pelayanan Rujukan adalah pelayanan tingkat lanjutan baik itu sumber daya manusia, spesimen dan dan pengetahuan karena keterbatasan pada tingkat pelayanan awal.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13	Cukup jelas.
Pasal 14	Cukup jelas.
Pasal 15	Cukup jelas.
Pasal 16	Cukup jelas.
Pasal 17	Cukup jelas.
Pasal 18	Cukup jelas.
Pasal 19	Cukup jelas.
Pasal 20	Cukup jelas.
Pasal 21	Cukup jelas.
Pasal 22	Cukup jelas.
Pasal 23	Cukup jelas.
Pasal 24	Cukup jelas.
Pasal 25	Cukup jelas.
Pasal 26	Cukup jelas.
Pasal 27	Cukup jelas.
Pasal 28	Cukup jelas.
Pasal 29	Cukup jelas.
Pasal 30	Cukup jelas.